



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah;
- b. bahwa untuk menyederhanakan prosedur penyelesaian utang daerah Kota Samarinda dan sesuai persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Nomor: 900/1319/300.02 tanggal 2 Agustus 2021, perlu mengubah Peraturan Wali Kota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 123) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proses penganggaran dilakukan setelah adanya tinjauan atas utang daerah dari Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
- (2) Nilai utang daerah yang akan diselesaikan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Daftar Pembayaran Utang Daerah.
- (3) Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja listrik, air, telepon/internet.

2. Pasal 12 dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada Tanggal 5 Agustus 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 219.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002